



Model Praktik Baik Rukun Tetangga 008, RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur Sebagai Model Replikasi Perlindungan Lingkungan yang Berbasis SDG's Desa

Taufiq Supriadi¹, Nonita Sabillah Fahzari², I Dewa Wirantaya³, Selin Dinda Hariyanti⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: taufiq.supriadi@lecturer.uph.edu

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The environment is not merely a place of residence but also a primary resource that supports the sustainability of human life. From the perspective of environmental law, the environment constitutes an object of legal protection as regulated under Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. Therefore, effective environmental management must be realized through active community participation as part of the implementation of the principle of sustainable development. This study employs an empirical juridical approach using a descriptive qualitative method, which examines environmental law provisions and analyzes their implementation through actual practices within the community. In Neighborhood Association (RT) 008, RW 04 Malaka Jaya, East Jakarta, several models of good environmental practices have been implemented, including: 1) the construction of a community artesian well to fulfill residents' clean water needs; 2) productives and ornamental plant cultivation program to enhance food security and improve the local economy; 3) the development of aquariums, hanging gardens, and 43 biopore infiltration holes for water conservation and environmental aesthetics; and 4) the construction of two fish ponds for catfish cultivation to improve community nutrition. These activities reflect the application of principles of community participation, pollution prevention, and the preservation of environmental functions as recognized in environmental law. Furthermore, these community initiatives support sustainable village development policies and contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), thereby serving as a replicable model of environmental protection for other neighborhood units as a concrete form of environmental law implementation at the neighborhood level.

Keywords: Environmental Law; Environmental Protection Replication Model; SDGs, RT8 RW4 Malaka Jaya

ABSTRAK

Lingkungan bukan hanya tempat tinggal tetapi juga merupakan sumber utama untuk mendukung keberlangsungan hidup. Dalam perspektif hukum lingkungan, lingkungan hidup merupakan objek perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang baik perlu diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum lingkungan hidup dan menganalisis penerapannya

melalui praktik nyata di masyarakat. Pada Rukun Tetangga (RT) 008, RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur, telah mengimplementasikan model praktik yang baik yaitu 1) membangun sumur artesis warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga; 2) program penanaman tanaman produktif dan tanaman hias untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi warga; 3) pembangunan akuarium, taman gantung, dan 45 biopori untuk konservasi air dan keindahan lingkungan; 4) pembangunan dua kolam ikan untuk budidaya Lele sebagai peningkatan gizi warga. Kegiatan-kegiatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip partisipasi masyarakat, pencegahan pencemaran, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dikenal dalam hukum lingkungan. Kegiatan warga juga mendukung program kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) sehingga dapat dijadikan model replikasi perlindungan lingkungan pada rukun tetangga lain sebagai bentuk konkret implementasi hukum lingkungan di tingkat rukun tetangga.

Kata Kunci: *Hukum lingkungan, Model Replikasi Perlindungan lingkungan, SDG's, RT 8 RW4 Malaka Jaya*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur seluruh aspek kehidupan, salah satunya termasuk peraturan hukum yang membahas terkait perlindungan lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Lingkungan harus diimplementasikan secara nyata hingga pada tatanan dasar dalam masyarakat yaitu RT (Natamiharja et al., 2022). Hukum Lingkungan dalam implementasinya di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pasal 1 ayat 2 yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Lingkungan hidup memberikan peran yang penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, lingkungan juga sebagai sumber daya utama yang menyediakan air, pangan, dan ruang hidup yang layak. Kualitas lingkungan yang baik menjadi prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta Pembangunan yang berkelanjutan (Keraf, 2010). Namun keadaan saat ini belum membuat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dari lingkungan yang berkualitas baik, salah satunya kurangnya kesadaran diri masyarakat dalam memelihara dan melestarikan lingkungan sekitar yang menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan yang berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berkualitas baik.

Dalam perspektif hukum lingkungan, lingkungan hidup harus dijaga dan dilestarikan tidak hanya oleh pemerintah namun oleh masyarakat sekitar juga, partisipasi masyarakat merupakan subjek penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Siahaan, 2004). Masyarakat juga merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penegakan dan implementasi hukum lingkungan dapat dimulai dari lingkungan masyarakat terkecil yaitu RT, sebagaimana masyarakat

dalam lingkungan terkecil akan selalu terlibat dan berperan langsung dalam menegakan hukum lingkungan. Masyarakat dapat berperan dalam menerapkan norma, kebiasaan dan praktik perlindungan bagi lingkungan sekitarnya (Taufiq Supriadi Nyoman Adhi Suryadnyana, Juska Meidy Enyke Sjam, 2024). Keberadaan RT juga telah diatur dalam dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang juga diperkuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 yang mengatur peran dan fungsi RT dan rukun warga (RW), dengan adanya peraturan tersebut RT memiliki legitimasi untuk menjadi aktor pelaksana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkatan masyarakat dari paling bawah. Implementasi hukum lingkungan berbasis masyarakat pada tingkat RT merupakan bentuk konkret dalam penerapan prinsip dari perspektif hukum lingkungan. Selain dalam penerapan dari perspektif hukum lingkungan, partisipasi masyarakat juga sejalan dengan pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Sayed, 2015).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2015, SDGs terdiri dari 17 tujuan yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Secara normatif, penerapan SDGs di Indonesia juga sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan (Asshiddiqie, 2010). Dalam hal ini pemerintah Indonesia menerapkan dan mengadopsi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai implementasi dari penegakan hukum lingkungan dari tingkat lokal yaitu RT (Munandar et al., 2019). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, replikasi perlindungan lingkungan merupakan salah satu instrument penting untuk untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, terkhusus pada replikasi perlindungan lingkungan. *United Nations Development Programme* (UNDP) mengaskan bahwa praktik baik pada tingkat lingkungan komunitas dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperluas capaian lingkungan (de Siqueira et al., 2022). Replikasi tidak hanya peniruan secara teknis saja, namun juga sebagai adaptasi norma hukum, norma sosial, dan kapasitas kelembagaan masyarakat khususnya pada tingkatan RT.

Untuk mengkaji potensi replikasi perlindungan lingkungan, pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif dengan mengkaji norma hukum lingkungan hidup serta menganalisis penerapannya melalui praktik nyata di masyarakat (Soekanto, 2007). RT 008, kelurahan Malaka Jaya, kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur merupakan salah satu tatanan dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang salah satunya sebagai contoh penerapan perlindungan lingkungan secara partisipatif. Berbagai kegiatan dilakukan oleh warga untuk menerapkan perlindungan lingkungan sebagai bentuk atas kesadaran hukum dan pelestarian perlindungan lingkungan. Warga RT 008 menerapkan praktik baik dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian

lingkungan, diantaranya adalah 1) membangun sumur artesis warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga; 2) program penanaman cabai dan tanaman hias untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi warga; 3) pembangunan akuarium, taman gantung, dan 43 biopori untuk konservasi air dan keindahan lingkungan; 4) pembangunan dua kolam ikan untuk budidaya Lele sebagai peningkatan gizi warga.

Berdasarkan praktik baik yang dilakukan oleh warga RT 008, Malaka Jaya, memiliki potensi besar untuk dijadikan model replikasi perlindungan lingkungan bagi rukun tangga lainnya. Hal ini dikarenakan sejalan dengan program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sebagai model replikasi perlindungan lingkungan, akan dilakukan observasi, wawancara, dan kajian pustaka terhadap RT 008, Malaka Jaya. Model ini dapat dijadikan contoh implementasi hukum lingkungan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dari tingkatan RT sebagai unit sosial terkecil (Siahaan, 2004).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis hukum yang berjalan ditatanan masyarakat dalam kenyataan sosial (Dwi Wijaya, 2020), dengan didukung oleh metode deskriptif kualitatif yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini juga melakukan kegiatan observasi, wawancara, dan studi Pustaka dengan tujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk praktik baik perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan oleh warga RT 008, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, serta menilai dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan, seperti partisipasi masyarakat, pencegahan pencemaran, dan pelestarian lingkungan hidup (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Warga RT 008, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur merupakan salah satu rukun tangga yang telah melakukan kegiatan praktik baik untuk melindungi, mengelola dan melestarikan lingkungan. Dimulai dengan mendirikan organisasi rukun tangga yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur No 22 Tahun 2022. Organisasi RT 008, Malaka Jaya memiliki visi dan tujuan yaitu “Dengan 45 poin pencegahan krisis planet, kami berkomitmen untuk menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat demi masa depan lingkungan yang lebih baik”. serta memiliki misi yaitu “Kami adalah organisasi RT di Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur yang berfokus pada sosial, budaya, pendidikan, dan penghijauan untuk menjadi contoh dalam pencegahan krisis planet”. Dalam hal ini organisasi RT 008, Malaka Jaya memiliki fokus kegiatan pada sosial, budaya, Pendidikan dan penghijauan untuk masa depan masyarakat yang lebih baik. kegiatan penghijauan lingkungan dilakukan dengan inisiatif dasar untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi semua. Untuk kegiatan pencegahan krisis planet warga RT 008, Malaka Jaya menyediakan fasilitas umum untuk mendukung pengembangan masyarakat dan pencegahan krisis planet. Organisasi RT 008 juga berkontribusi untuk kedaulatan pangan dan

ekonomi melalui inovasi hijau di lingkungan urban, dari lingkungan RT untuk Indonesia dengan meningkatkan lapangan pekerjaan, memperkuat pertahanan pangan dan ekonomi.

Organisasi RT 008, Malaka Jaya juga menjembatani visi nasional dengan aksi nyata, warga RT 008 percaya bahwa kemajuan bangsa dimulai dari usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Hal tersebut yang melandasi dasar kegiatan wartga RT 008, Malaka Jaya. Dengan mendukung pembukaan lapang kerja baru RT 008, Malaka Jaya membuka lapangan pekerjaan langsung, mulai dari pemberdayaan ikan lele, tenaga produksi, hingga pemasaran, serta Program pelatihan budidaya dan pengolahan Lele dijalankan untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan menciptakan wirausahawan baru. Dalam hal berkontribusi pada ketahanan pangan warga RT 008, Malaka Jaya, memberdayakan budidaya ikan lele. Lele merupakan jenis pangan yang memiliki sumber protein hewani yang tinggi, bergizi tinggi, dapat dibudidayakan secara efisien dan juga memiliki harga yang cukup terjangkau. Dengan mengembangkan produk olahan ikan Lele yang praktis dan sehat, warga RT 008 ingin menjadikan Lele sebagai sumber protein utama keluarga di Indonesia. Dalam hal memperkuat pertahanan pangan organisasi RT 008, Malaka Jaya, menggerakkan ekonomi local melalui rantai nilai yang terintegrasi dari hulu (budidaya) hingga ke hilir (pengolahan dan pemasaran). Dengan membangun kemandirian ekonomi organisasi RT 008, Malaka Jaya mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dan menciptakan produk bernilai tambah tinggi.

Organisasi RT 008, Malaka Jaya mendirikan juga Yayasan Hidup Jaya Abadi (YHJA) yang bertanggungjawab untuk kemajuan Sumber Daya Manusia, Pelestarian Lingkungan Hidup dan peningkatan Ketahanan Pangan dan ekonomi menuju Swasembada Energi dan Pangan khususnya mendampingi RT 008, RW 04 Malaka Jaya. YHJA adalah Yayasan yang didirikan oleh sang Ketua RT, Taufiq Supriadi yang peduli dengan kesehatan keluarga, yang ingin agar lingkungan terdekat menjadi asri, serta menginginkan pemuda-pemudi yang punya energi untuk perubahan. Yayasan ini lahir secara organik dari semangat gotong royong yang sudah lama hidup. YHJA ini memberi wadah agar semangat warga bisa lebih terarah, berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Organisasi RT 008, Malaka Jaya, menerima program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari berbagai pihak yang saat ini sedang diujicoba agar CSR harus mampu empowerment people atau memberdayakan masyarakat.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melekat pada aktivitas perusahaan atau organisasi. *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan sekitar perusahaan atau organisasi. *Corporate Social Responsibility* (CSR) mencakup lima dimensi utama yaitu dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dan kesukarelaan (Dahlsrud, 2008). Dalam sudut pandang hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya bentuk aktivitas sukarela namun merupakan sebagai bentuk regulasi non-negara (*soft law*) yang berfungsi melengkapi hukum formal (McBarnet, 2009). Dalam hal ini organisasi RT 008, Malaka Jaya menerima program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Bank Indonesia berupa sumur artersis warga, Bank DKI

berupa tanaman cabai, Bank Mandiri berupa kolam gizi warga dan lubang resapan biopori, PT KAI berupa kolam budidaya Lele dalam U-Ditch, PLN untuk CCTV 16 titik, PT HJA untuk TOA dan banyak Sarana prasarana RT 008 lainnya, serta PT LEN.id dengan Lampu Tenaga Matahari, akutahu.com dengan komposternya. Hal ini dikelola oleh organisasi RT 008, Malaka Jaya.



Gambar 1. Peresmian sumur artesis warga rt 008 Malaka Jaya mendukung SDGs 3,6,11,12

Sumur artesis warga merupakan praktik baik warga RT 008, Malaka Jaya pembangunan sumur ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, hal ini mencerminkan bahwa terdapat Upaya pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat. Selain itu pembangunan berupa tanaman hias dan cabai merupakan suatu Tindakan untuk meningkatkan ketahanan pangan, ekonomi warga, sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan warga RT 008, Malaka Jaya. Kegiatan tersebut sejalan dengan prinsip keberlanjutan sebagaimana diatur dalam hukum lingkungan. Upaya perlindungan lingkungan juga diwujudkan melalui Pembangunan akuarium, taman gantung serta pembuatan 45 biopori untuk konservasi air dan keindahan lingkungan. Pembangunan berupa kolam budidaya Lele dama U-Ditch juga berkontribusi untuk peningkatan gizi masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini mencerminkan penerapan prinsip pencegahan pencemaran dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.



Gambar 2: Kolam gizi warga

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga RT 008, Malaka Jaya memiliki potensi besar untuk dijadikan model replikasi perlindungan lingkungan bagi rukun tangga lainnya.

Keterkaitan praktik baik lingkungan terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan salah satu tujuan strategis pemerintah untuk Pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam prinsipnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki 17 prinsip yaitu 1) desa tanpa kemiskinan, 2) desa tanpa kelaparan, 3) desa sehat dan sejahtera, 4) pendidikan desa berkualitas, 5) keterlibatan perempuan desa, 6) desa layak air bersih dan sanitasi, 7) desa berenergi bersih dan terbarukan, 8) pertumbuhan ekonomi desa merata, 9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, 10) desa tanpa kesenjangan, 11) kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, 12) konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, 13) desa tanggap perubahan iklim, 14) desa peduli lingkungan laut, 15) desa peduli lingkungan darat, 16) desa damai berkeadilan, dan 17) kemitraan untuk pembangunan desa. Organisasi RT 008, Malaka Jaya melakukan kegiatan-kegiatan praktik baik yang sejalan dengan tujuan strategis pemerintah untuk pembangunan desa. Pada pemanfaatan budidaya Lele yang berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi lokal dengan mengembangkan produk olahan Lele dapat dikatakan bahwa hal ini sejalan dengan prinsip SDGs pertama desa tanpa kemiskinan, kedua desa tanpa kelaparan dan ke delapan pertumbuhan ekonomi desa merata. Selanjutnya dalam prinsip SDGs ke lima keterlibatan Perempuan desa hal ini didasarkan pada terbentuknya yayasan yang memiliki semangat dan kepedulian ibu-ibu warga RT 008, Malaka Jaya, Pada pembangunan sumur arteris yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga sejalan dengan prinsip ke enam *Sustainable Development Goals* (SDGs), selanjutnya pada prinsip ke-11 yaitu kawasan permukiman desa yang aman dan nyaman dibuktikan oleh kegiatan warga berupa membangun akuarium, taman gantung dan memelihara tanaman hias sebagai kawasan pemukiman yang nyaman. Selanjutnya dalam Pembangunan 43 biopori untuk konservasi air menjadikan RT 008, Malaka Jaya siap dengan perubahan iklim dari musim kemarau ke musim penghujan hal ini menghindari kawasan agar tidak terdampak banjir, dan dalam prinsip ke 17 organisasi RT 008, Malaka Jaya, melakukan kemitraan dalam pembangunan melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari mitra-mitra yaitu Bank Indonesia, Bank DKI, Bank Mandiri dan PT KAI.

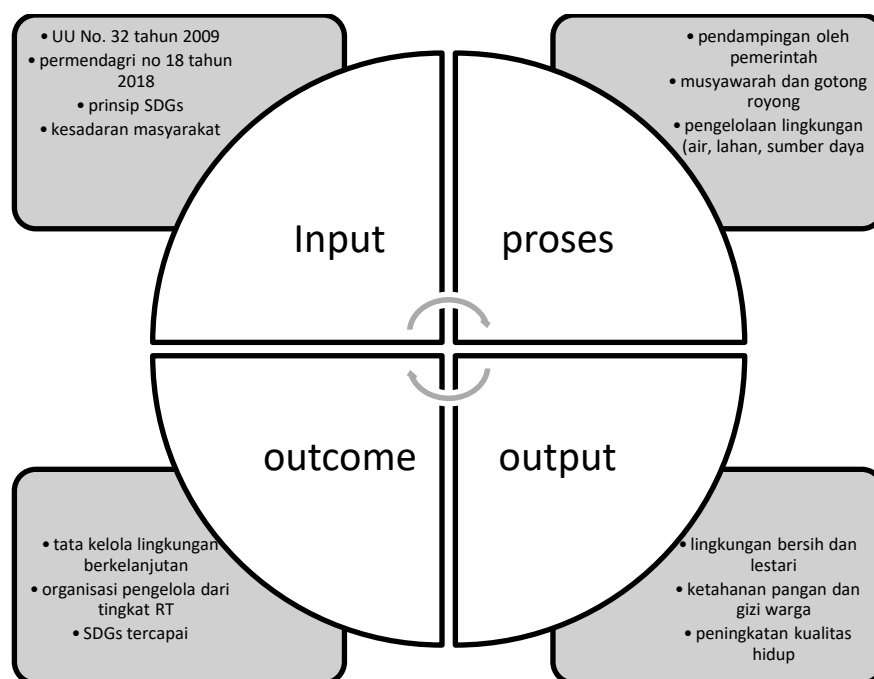


Gambar 3. 17 Prinsip Sustainable Development Goals (SDGs)

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat baik dari organisasi ataupun warga RT 008, Malaka Jaya, dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan warga telah mendukung program agenda utama pemerintah Indonesia dalam memenuhi tujuan desa berkelanjutan, hal ini dapat dijadikan suatu replikasi dalam penerapan perlindungan lingkungan bagi rukun tangga lainnya.

Model Replikasi Perlindungan Lingkungan

Kegiatan dari RT 008, Malaka Jaya dapat dikatakan sebagai praktik baik dalam perlindungan lingkungan. Hal ini membuat RT 008, Malaka Jaya dapat dijadikan sebuah model replikasi untuk perlindungan lingkungan dikarenakan memenuhi syarat-syarat utama dalam peraturan pemerintah terkait menegakan hukum lingkungan yang tertuang dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pasal 1 ayat (2). Model replikasi perlindungan lingkungan yang disusun dengan menggunakan praktik baik di suatu wilayah yang dapat disesuaikan dengan wilayah lain sesuai dengan karakteristik lingkungan dan sosial yang berbeda. Replikasi ini tidak dimaknai sebagai penyalinan secara identic namun dapat dijadikan acuan dalam proses pengadopsian nilai-nilai, prinsip dan mekanisme yang telah terbukti efektif di lingkungan warga RT 008, Malaka Jaya sebagai menjaga keberlanjutan lingkungan.



Gambar 4. Model Replikasi Perlindungan Lingkungan

Dari model diatas terdapat 4 bagian yaitu *input*, *proses*, *output*, dan *outcome*, Dimana pada proses input berlandaskan dari undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang mengatur hukum lingkungan hidup yang didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 bahwa organisasi rukun tangga diberikan hak dalam mengelola dan mengatur lingkungannya. Prinsip *Sustainable Development*

Goals (SDGs) dapat dijadikan model acuan dalam Pembangunan berkelanjutan desa dan diperlukan kesadaran masyarakat atas keberlangsungan lingkungan.

Pada bagian proses, masyarakat diharapkan memiliki daya juang gotong royong dan musyawarah dalam mengatur dan mengelola lingkungan dari aspek utama yang berada dikawasan tempat tinggal masyarakat berupa lahan, air, maupun sumber daya lainnya, dan diharapkan adanya pendampingan dari pemerintah daerah untuk pendampingan.

Selanjutnya pada bagian *output* diharapkan lingkungan menjadi bersih terawat dan Lestari dilihat dari aspek ketahanan pangan dan gizi warganya serta terdapat peningkatan kualitas hidup dari warga sekitar.

Pada akhirnya dalam proses *outcome* tata Kelola lingkungan warga telah terbentuk dan dapat mengelola lingkungan secara berkelanjutan dan mengevaluasi tercapainya prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi tujuan dari pemerintah Indonesia.

Model replikasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman praktis bagi pemerintah desa, pengurus RT, maupun komunitas masyarakat dalam mengimplementasikan perlindungan lingkungan hidup berbasis partisipasi warga yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah, namun membutuhkan peran aktif masyarakat sebagai penegak hukum dari tingkatan pertama. RT 008, Malaka Jaya menunjukkan bahwa tingkat rukun tetangga dapat menjadi peran utama strategis dalam penerapan hukum lingkungan melalui praktik baik berbasis partisipasi warga. Kegiatan yang dilakukan warga RT 008, Malaka Jaya dalam menegakan hukum perlindungan lingkungan mencerminkan prinsip pencegahan pencemaran, pelestarian fungsi lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Praktik baik yang dilakukan oleh warga juga sejalan dengan prinsip tujuan utama pemerintah yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs). Oleh karena itu, RT 008 Malaka Jaya layak dijadikan model replikasi perlindungan lingkungan hidup berbasis masyarakat yang dapat diterapkan pada RT atau desa lain dengan menyesuaikan karakteristik lokal masing-masing wilayah.

Implikasi dalam kebijakan pemerintah kedepannya diharapkan bahwa pemerintah daerah perlu mendorong penguatan peran RT dalam melakukan kegiatan perlindungan lingkungan. Dukungan kebijakan dapat terwujud melalui pembinaan, pendampingan, dan pengintegrasian program lingkungan RT dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan daerah. Model replikasi perlindungan lingkungan ini diharapkan dapat membantu menjadi acuan dalam perumusan kebijakan lingkungan dari skala terkecil hingga dapat dijadikan dalam penyusunan kebijakan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 15(1), 1–13.
- de Siqueira, J. H., Mtewa, A. G., & Fabriz, D. C. (2022). United Nations Development Programme (UNDP). In *International Conflict and Security Law: A Research Handbook* (pp. 761–777). Springer.
- Dwi Wijaya, G. (2020). *Analisis Yuridis Empiris Pemberlakuan Restorative Justice (Studi empiris di Indonesia, Belanda dan Amerika)*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas.
- McBarnet, D. (2009). Corporate social responsibility beyond law, through law, for law. *U. of Edinburgh School of Law Working Paper*, 2009/03.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*/Lexy J. Moleong.
- Munandar, A. I., Darjono, A. H., & Zeffa Aprilasani, S. T. (2019). *Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia*. Bypass.
- Natamiharja, R., Rudy, R., Putri, R. W., & Sabatira, F. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Hukum Hak Lingkungan Yang Baik Dan Sehat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 6(2), 101–105.
- Sayed, Z. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. *Ethics & Critical Thinking Journal*, 2015(3).
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Taufiq Supriadi Nyoman Adhi Suryadnyana, Juska Meidy Enyke Sjam, K. T. (2024). Fraud Prevention in the Public Sector: The Role of Internal Audit. *Journal of International Crisis and Risk Communication Research*, SE-Articles, 313–320. <https://doi.org/10.63278/jicrcr.vi.2659>